



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang.
7. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggaduh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penatausahaan Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- d. Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan; dan
 2. Seksi Sengketa Tanah.
- e. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- f. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
 - c. fasilitasi penataan, pengelolaan, dan pengendalian tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
 - d. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
 - e. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
 - f. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - g. pengendalian pengelolaan Tanah Desa;
 - h. penyelenggaraan penataan ruang DIY, kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - i. penyusunan rencana rinci kawasan strategis daerah, serta kawasan strategis tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
 - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
 - k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi.
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pertanahan dan tata ruang;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang;
- g. pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- h. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi;
- i. pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertanahan dan tata ruang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang;
- k. penyelenggaraan evaluasi pertanahan dan tata ruang;
- l. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan barang Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan keputakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penatausahaan Pertanahan

Pasal 9

- (1) Bidang Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pendaftaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penatausahaan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan di bidang pertanahan Kasultanan, pertanahan Kadipaten serta pertanahan Desa;
 - c. pelaksanaan pendataan dan pencatatan data tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan;

- e. pelaksanaan verifikasi dan pemetaan pertanahan;
- f. penyiapan bahan penetapan lokasi dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. pengelolaan data pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- h. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- i. fasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- j. pengkajian riwayat perolehan tanah, peruntukan dan hak penguasaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- k. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Kabupaten/Kota;
- l. penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatausahaan pertanahan Kasultanan dan pertanahan Kadipaten;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Penatausahaan Pertanahan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Penatausahaan Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan.

Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - d. pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;

- e. pelaksanaan verifikasi dan pemetaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- f. pengkajian riwayat perolehan tanah, peruntukan dan hak penguasaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan inventarisasi dan identifikasi pertanahan, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi, serta pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah kadipaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemanfaatan pertanahan;
 - c. fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - d. fasilitasi penyiapan bahan dan pengalihan fungsi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - e. fasilitasi pengkajian fungsi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - f. fasilitasi pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - g. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
 - h. fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
 - i. penyiapan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Kabupaten/Kota;
 - j. fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan pertanahan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Pasal 13

- (1) Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengadministrasian dan pengendalian pertanahan, fasilitasi penyelesaian permasalahan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin lokasi lintas Kabupaten/Kota;
 - d. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota;
 - e. fasilitasi pengelolaan Tanah Desa;
 - f. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan, konflik dan sengketa pertanahan;
 - g. pengkajian fungsi pertanahan;
 - h. fasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
 - i. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin Tanah Desa;
 - j. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - k. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Kabupaten/Kota;
 - l. pengawasan penanganan permasalahan pertanahan;
 - m. pengendalian penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Dan Pengendalian Pertanahan; dan
- b. Seksi Sengketa Tanah.

Pasal 15

- (1) Seksi Administrasi Dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi administrasi pertanahan dan fasilitasi pengendalian Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Administrasi Dan Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis administrasi dan pengendalian pertanahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi dan pengendalian pertanahan;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin lokasi lintas Kabupaten/Kota;
 - e. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
 - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pengelolaan dan penggunaan Tanah Desa;
 - h. fasilitasi pendaftaran Tanah Desa;
 - i. pengawasan penggunaan Tanah Desa;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pertanahan dan Pengendalian Pertanahan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Administrasi Dan Pengendalian Pertanahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi sengketa pertanahan dan rekomendasi, monitoring dan evaluasi sengketa pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sengketa Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa pertanahan;
 - c. penyiapan bahan dan fasilitasi pengalihan fungsi, kepastian status tanah;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa pertanahan;
 - e. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Kabupaten/Kota;

- f. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- g. penanganan permasalahan/konflik pertanahan;
- h. penyelesaian permasalahan tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
- i. pengkajian fungsi pertanahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Pengurusan Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan dan pembinaan tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang wilayah provinsi;
 - c. penyusunan regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), tata ruang keistimewaan DIY dan rencana rinci kawasan strategis provinsi serta kawasan keistimewaan DIY;
 - d. penyiapan bahan penetapan kawasan strategis provinsi dan kawasan andalan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. penyebarluasan informasi penataan ruang;
 - g. peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang;
 - h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang DIY;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang antar provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. penyiapan bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
 - k. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
- b. Seksi Pembinaan Tata Ruang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengaturan Tata Ruang mempunyai tugas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaturan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengaturan tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci kawasan strategis provinsi;
 - c. penyiapan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - d. penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - e. penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penataan ruang provinsi dan keistimewaan;
 - f. penyiapan bahan penetapan rencana rinci tata ruang keistimewaan DIY;
 - g. penetapan penataan ruang perairan 0 - 12 (nol sampai dengan duabelas) mil dari garis pantai;
 - h. penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan tata ruang;
- c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di provinsi, penataan ruang keistimewaan dan Kabupaten/Kota;
- d. penyebarluasan informasi penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
- e. penyebarluasan informasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
- g. penelitian dan pengembangan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
- h. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
- i. koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
- j. pembinaan penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembinaan Tata Ruang; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan tata ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - c. pelaksanaan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - e. pengawasan pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. pengendalian pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan ;
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - e. penyusunan rencana rinci tata ruang keistimewaan DIY;
 - f. pelaksanaan SPM di bidang penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - g. penyusunan neraca penatagunaan tanah, sumberdaya air, udara dan sumberdaya alam lainnya;
 - h. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, kawasan strategis keistimewaan dan kawasan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. koordinasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah provinsi, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis keistimewaan dengan instansi terkait;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian tata ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, keistimewaan, termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis keistimewaan;
 - e. penyiapan bahan pemberian persetujuan pemanfaatan ruang kawasan strategis keistimewaan;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota;
 - g. fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang provinsi dan penataan ruang keistimewaan;
 - h. pengawasan terhadap kesesuaian penataan ruang provinsi dan keistimewaan dengan rencana tata ruang wilayah DIY;
 - i. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001